

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan dalam pemantauan terhadap kualitas lingkungan hidup tersebut adalah dengan penilaian menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu kualitas air (Indeks Kualitas Air/IKA), kualitas udara (Indeks Kualitas Udara/IKU) dan kualitas tutupan lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan).

Tutupan lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2010). Tutupan lahan dibedakan berdasarkan jenis tutupan pada suatu bentang alam dan/atau bentang buatan (UU No.4 Tahun 2011). Tutupan lahan yang dimaksud dalam penghitungan IKTL adalah tutupan lahan bervegetasi yang memberikan fungsi dalam meningkatkan kualitas lingkungan seperti jasa penyediaan (penyerapan air), jasa pengaturan (iklim, air, kualitas udara, pencegah bencana), jasa pendukung (menyediakan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati), dan juga jasa rekreasi.

Mengacu pada hal tersebut, data yang digunakan dalam penghitungan IKTL adalah Peta Tutupan Lahan yang diproduksi oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari 23 kelas tutupan lahan, data utama yang dihitung dalam penghitungan IKTL adalah data tutupan hutan. Namun mempertimbangkan perlunya menilai tutupan lahan yang memberikan fungsi serupa dengan hutan (terutama dalam hal menyediakan fungsi lingkungan), maka saat ini penghitungan IKTL juga menambahkan komponen tutupan semak belukar dan semak belukar rawa pada kawasan hutan, dan tutupan semak belukar dan semak belukar rawa pada fungsi lindung (sempadan sungai dan kelerengan > 25%).

Penghitungan IKTL saat ini juga menjadi acuan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam menilai kinerja pemerintah daerah berdasarkan target pada RPJMD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017), maka penghitungan IKTL perlu mempertimbangkan kondisi perkotaan. Berdasarkan hasil analisis spasial, diketahui bahwa sebagian besar Kota di Indonesia memiliki luas tutupan hutan maupun semak belukar yang sangat rendah. Hal ini berimplikasi pada rendahnya nilai IKTL Kota di Indonesia. Mempertimbangkan hal tersebut, maka diperlukan adanya penghitungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga tutupan vegetasi di wilayahnya melalui melalui

penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti Hutan Kota, Taman Kota, Kebun Raya, maupun Taman Keanekaragaman hayati.

RTH merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Namun demikian, untuk kepentingan penghitungan IKTL maka diperlukan redefinisi dan klasifikasi RTH yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan khususnya kualitas tutupan lahan.

2. Tujuan

- a. Memberikan arahan dalam mengidentifikasi jenis RTH sesuai dengan klasifikasi RTH dalam Permenlhk Nomor 27 Tahun 2021.
- b. Memberikan panduan dalam deliniasi RTH, sehingga diperoleh luasan RTH, yang pada dapat dimasukkan ke dalam perhitungan nilai IKTL.

3. Ruang Lingkup Pedoman

Ruang lingkup pedoman delinisai ini meliputi Ruang Terbuka Hijau dan Deliniasi Ruang Terbuka Hijau

BAB II

RUANG TERBUKA HIJAU

1. Definisi

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendefinisikan RTH sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam serta ditetapkan bahwa RTH minimal harus memiliki luasan 30 persen dari luas total wilayah kota, dengan proporsi 20 persen sebagai RTH publik dan 10 persen sebagai RTH privat. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, menambahkan bahwa apabila luas RTH, memiliki total luas lebih dari 30 persen, proporsi tersebut harus dipertahankan keberadaannya.

Sedangkan Permendagri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP, RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. RTHKP ini bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Menurut Permen PU No 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Untuk keperluan penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, ruang terbuka hijau didefinisikan sebagai ruang terbuka yang memanjang maupun mengelompok, yang ditumbuhi tanaman utamanya pohon baik secara alami ataupun yang sengaja ditanam, yang memiliki fungsi ekologis seperti jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa pendukung dan juga jasa rekreasi, serta fungsi sosial, budaya, dan estetika serta dikelola oleh Pemerintah Daerah atau dikelola oleh pihak lain yang diketahui pemerintah daerah

2. Ruang Lingkup Pengaturan

Menurut Permenlhk No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terdapat empat belas Tipologi/Klasifikasi RTH.

- kebun raya;
- taman kehati;
- hutan kota;
- taman kota;
- taman hutan raya;
- median jalan;
- sabuk hijau;
- jalur di bawah tegangan tinggi listrik;
- sempadan sungai;
- daerah penyangga;
- kebun binatang;
- arboretum;
- taman rekreasi; dan/atau
- pepohonan lainnya yang relevan

3. Aturan Tipologi/Klasifikasi/Kriteria RTH

Adapun kriteria dari masing-masing jenis RTH menurut Permen LH No 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Kebun Raya

Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex-situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan (**Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya**).





2. Taman Keanekaragaman Hayati

Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) adalah kawasan yang mempunyai fungsi untuk pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan khususnya bagi tumbuhan/tanaman yang penyerbukan dan/atau pemencar bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji (**Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati**).



3. Hutan Kota

Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang (**Permen PU no.5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan**).



4. Taman Kota

Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. Taman kota ini dapat berupa lapangan hijau yang dilengkapi fasilitas umum dengan jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar, berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan (**Permen PU no.5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan**).



5. Taman Hutan Raya

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang

budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi (**UU no.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem**).



6. Median Jalan

Terdapat 2 pengertian median jalan;

- Median jalan berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih. Jalur pengaman jalan berupa jalur tanaman tepi jalan. Jalan ini berfungsi sebagai peneduh, penyerap polusi udara, peredam kebisingan, pemecah angin, pembatas pandang, serta penahan silau lampu (**Permen PU no.5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan**).
- Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas (**Permendagri no.1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan**).





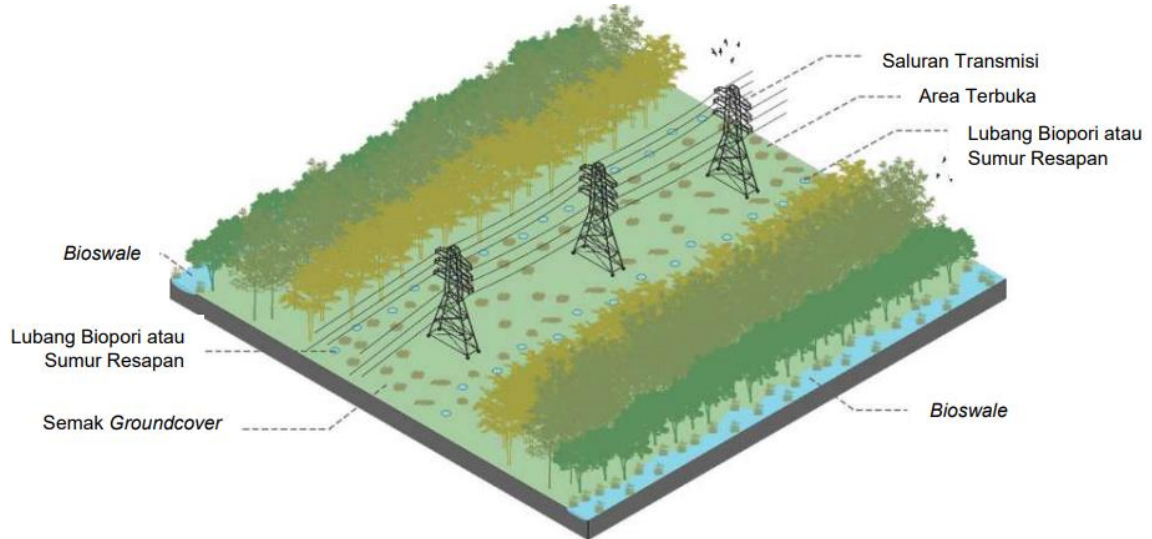
7. Sabuk Hijau

Sabuk hijau (*greenbelt*) adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu. Sabuk hijau biasanya juga merupakan pembatas dari wilayah administrasi satu dengan lainnya (**Permen PU no.5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan**).



8. Jalur di bawah Tegangan Listrik Tinggi

Jaringan listrik tegangan tinggi sangat berbahaya bagi manusia, sehingga RTH pada kawasan ini dimanfaatkan sebagai pengaman listrik tegangan tinggi dan kawasan jalur hijau dibebaskan dari berbagai kegiatan masyarakat serta perlu dilengkapi tanda/peringatan untuk masyarakat agar tidak beraktivitas di kawasan tersebut.



9. Sempadan Sungai

Sempadan Sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya (**Permendagri no.1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan**).



10. Daerah Penyangga

Daerah penyangga adalah area tertentu yang menjadi penyangga daerah lain, misalnya untuk pelestarian lingkungan. Salah satu jenis daerah penyangga adalah daerah penyangga lapangan udara. Daerah penyangga ini berfungsi untuk peredam kebisingan, melindungi lingkungan, menjaga area permukiman dan komersial di sekitarnya apabila terjadi bencana dan sebagai kawasan lindung dengan pemanfaatan terbatas dengan pemanfaatan utamanya adalah sebagai penyaring alami udara bagi kota-kota yang berbatasan tersebut **(Permen PU no.5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan)**.



11. Kebun Binatang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang lembaga konservasi, Kebun Binatang adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru, sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis melalui kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan reintroduksi alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sarana rekreasi yang sehat.



12. Arboretum

Arboretum adalah suatu tempat berbagai pohon ditanam dan dikembangkan untuk tujuan penelitian atau pendidikan (KBBI). Arboretum juga merupakan salah satu lingkungan yang didalamnya menjadi tempat atau habitat bagi beberapa fauna.



13. Taman Rekreasi

Taman rekreasi merupakan tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas. Contoh taman rekreasi antara lain bumi perkemahan, wisata kebun buah, wisata minat khusus, dan sebagainya **(Permendagri no.1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan).**



14. Pepohonan Lainnya yang Relevan.

Pepohonan Lainnya yang Relevan adalah lahan terbuka untuk penanaman vegetasi atau pepohonan yang berfungsi ekologis, ekonomi, sosial-budaya, dan estetik sebagai sarana kegiatan produktif, rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.

a. Taman RT

Taman RT adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkungan 1 RT dan berfungsi sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat yang memiliki radius pelayanan 100 m (**Permen ATR no.14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau**).

b. Taman RW

Taman RT adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkungan 1 RW dan berfungsi sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat yang memiliki radius pelayanan 350 m (**Permen ATR no.14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau**).

c. Taman Kecamatan

Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkungan 1 kecamatan sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati yang memiliki radius pelayanan 2500 m (**Permen ATR no.14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau**).

d. Taman Kelurahan

Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkungan 1 kelurahan sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati yang memiliki radius pelayanan 700 m (**Permen ATR no.14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau**).



e. Taman Perkantoran

Taman Lingkungan Perkantoran Dan Gedung Komersial, jalur trotoar dan area parkir terbuka yang berada di halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.



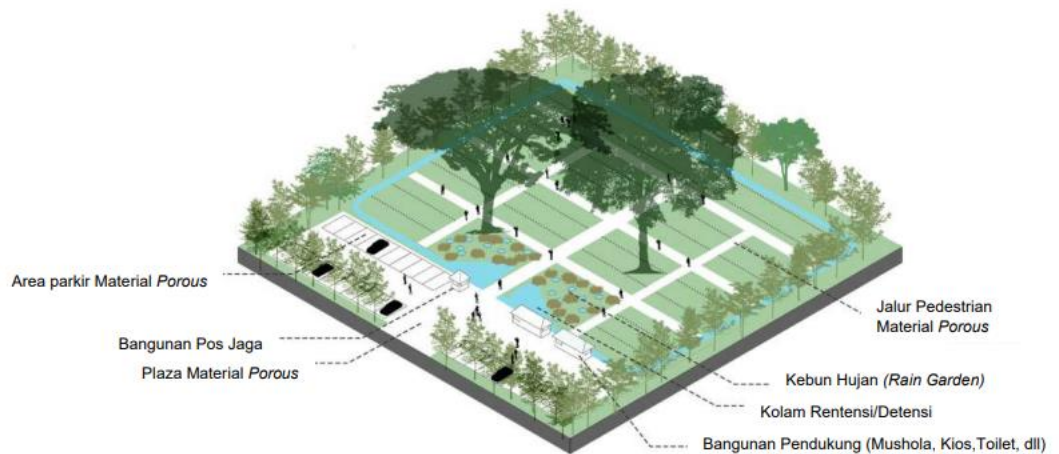
f. Taman Perumahan Dan Permukiman

Taman Lingkungan Perumahan dan Permukiman adalah lahan di luar bangunan, yang berfungsi untuk berbagai aktivitas. Luas pekarangan disesuaikan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) di kawasan perkotaan, seperti tertuang di dalam PERDA mengenai RTRW di masing-masing kota.



g. Taman Pemakaman

Kriteria vegetasi untuk RTH Pemakaman utamanya sebagai peneduh, namun juga dapat meningkatkan peran ekologis termasuk habitat burung serta estetika kota. Vegetasi pada pemakaman biasanya dijadikan sebagai batas terluar pemakaman, yang dapat berupa pagar tanaman atau pohon pelindung, serta kombinasi pagar buatan dan pagar tanaman atau pohon pelindung.





h. Hutan Adat

Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (**UU no.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**).



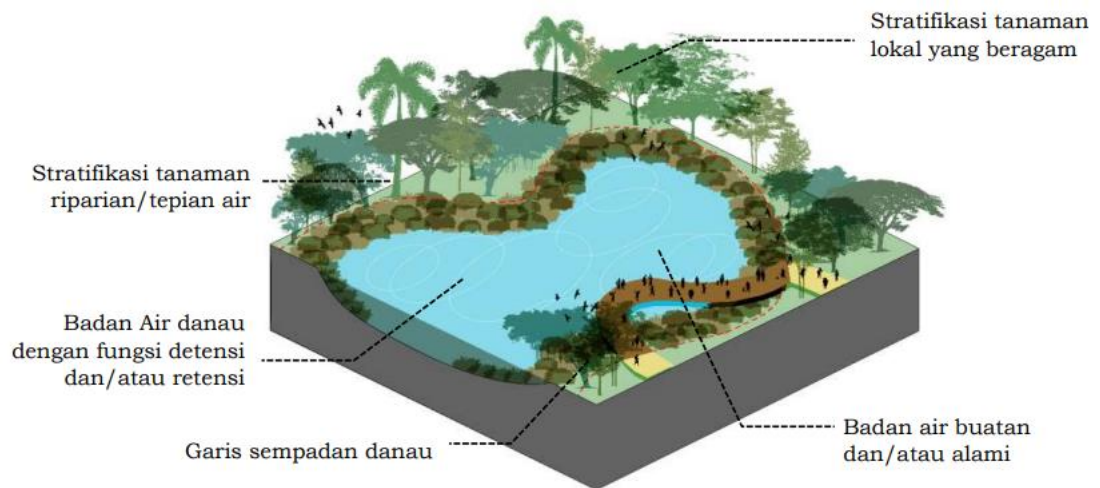
i. Hutan Rakyat

Hutan Rakyat adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon di atas tanah milik dengan luas minimal 0.25 ha dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan minimal 50% dan atau pada tanaman tahun pertama jumlah batang per hektar minimal 500 batang (**Kepmen Kehutanan no.49 Tahun 1997**).

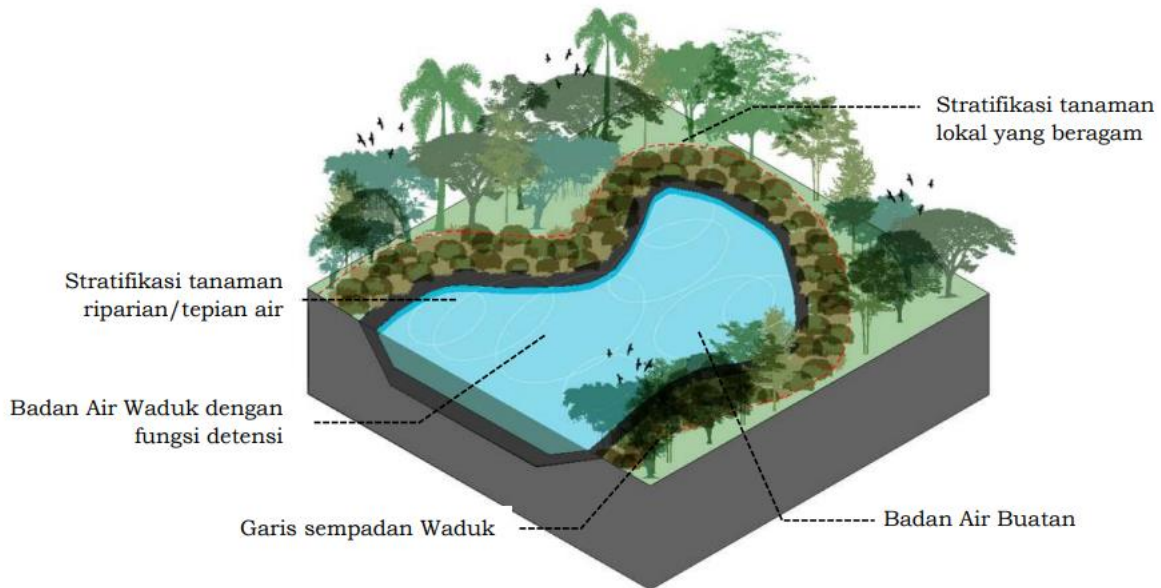


j. Sempadan Badan Air Lainnya

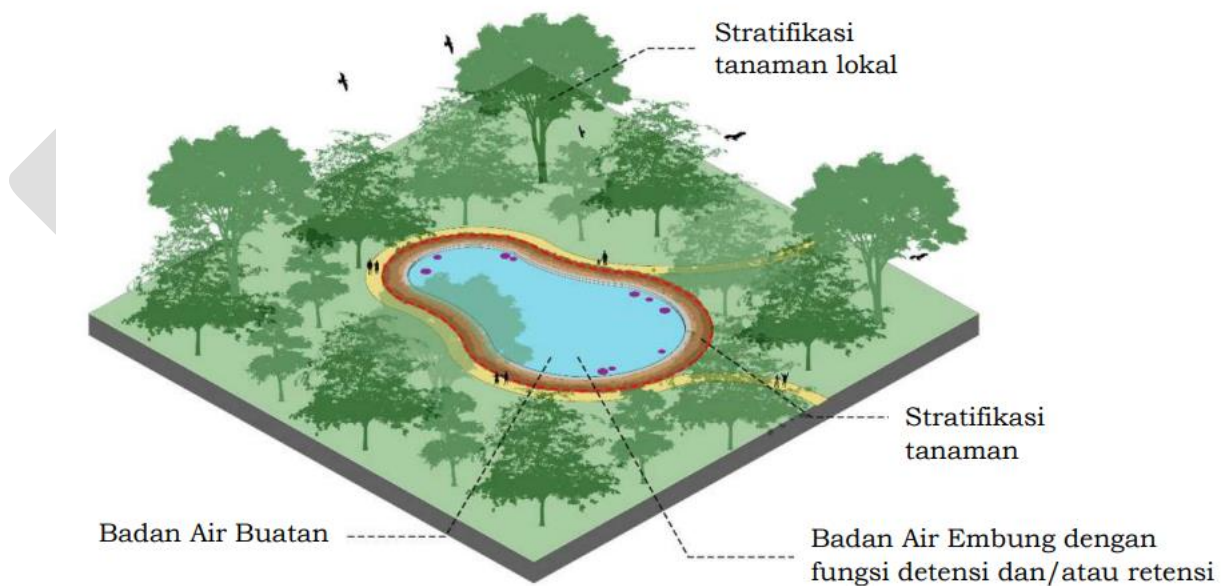
1. Sempadan Danau (**Permen ATR no.14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau**).



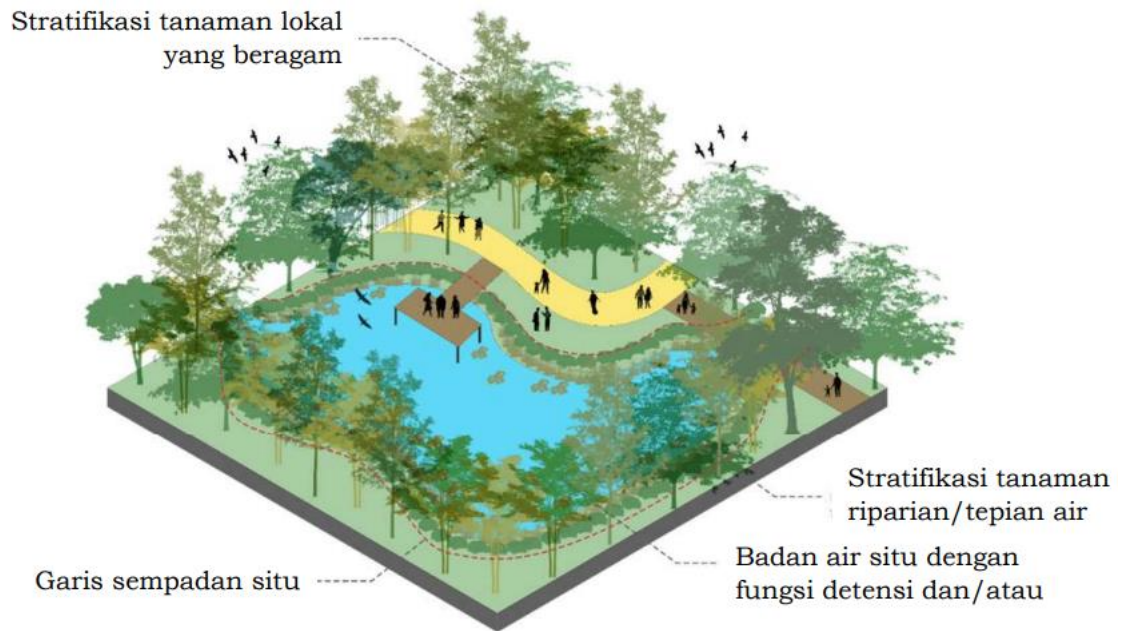
2. Sempadan Waduk (**Permen ATR no.14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau**).



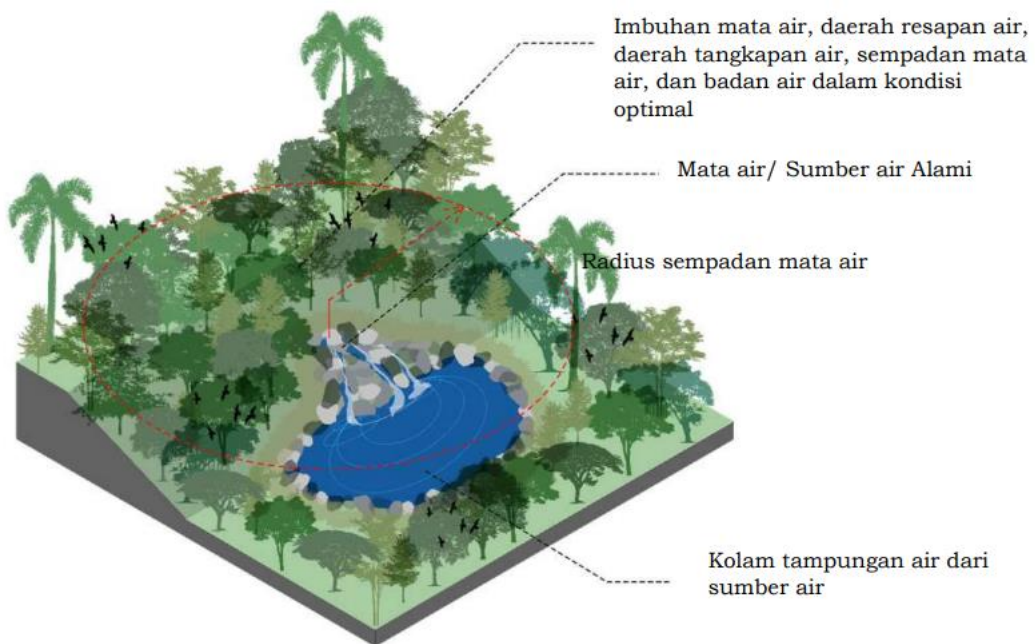
3. Sempadan Embung (**Permen ATR no.14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau**).



4. Sempadan Situ (**Permen ATR no.14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau**).

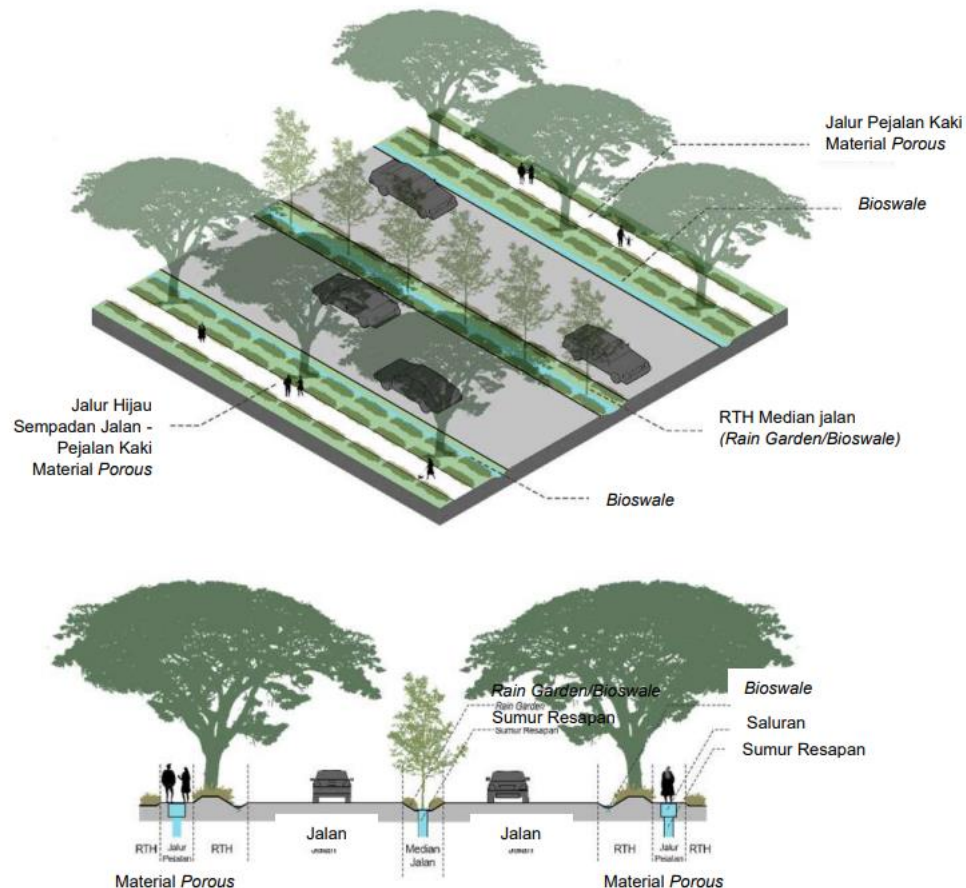


5. Sempadan Mata Air (**Permen ATR no.14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau**).



k. Sempadan Jalan

Sempadan jalan adalah batas terluar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan atau rumah di kiri kanan jalan, di luar Ruang Milik Jalan, dan di luar Ruang Pengawasan Jalan.



l. Kawasan *High Conservation Value* (Nilai Konservasi Tinggi)

High Conservation Value (HCV) atau Nilai Konservasi Tinggi (NKT) adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kawasan. Hal tersebut mencakup aspek lingkungan maupun sosial, seperti habitat satwa liar, daerah resapan air atau situs arkeologi. Nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional atau global (Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, 2008). Nilai Konservasi Tinggi (NKT) didefinisikan sebagai nilai-nilai biologis, ekologis, sosial dan budaya yang dianggap penting di tingkat nasional, regional dan global. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi wilayah bernilai konservasi di kawasan produksi untuk melengkapi upaya konservasi di kawasan konservasi/lindung. Kawasan

produksi yang dimaksud di sini, biasanya kawasan pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri.



m. Revegetasi Bukaan Tambang

Revegetasi yang merupakan bagian dari kegiatan reklamasi diartikan sebagai usaha/kegiatan penanaman kembali pada lahan bekas tambang. Revegetasi lahan pascatambang pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang sudah terganggu. Prinsip pemulihan ekosistem yang terganggu harus memulihkan fungsi dan struktur ekosistemnya.



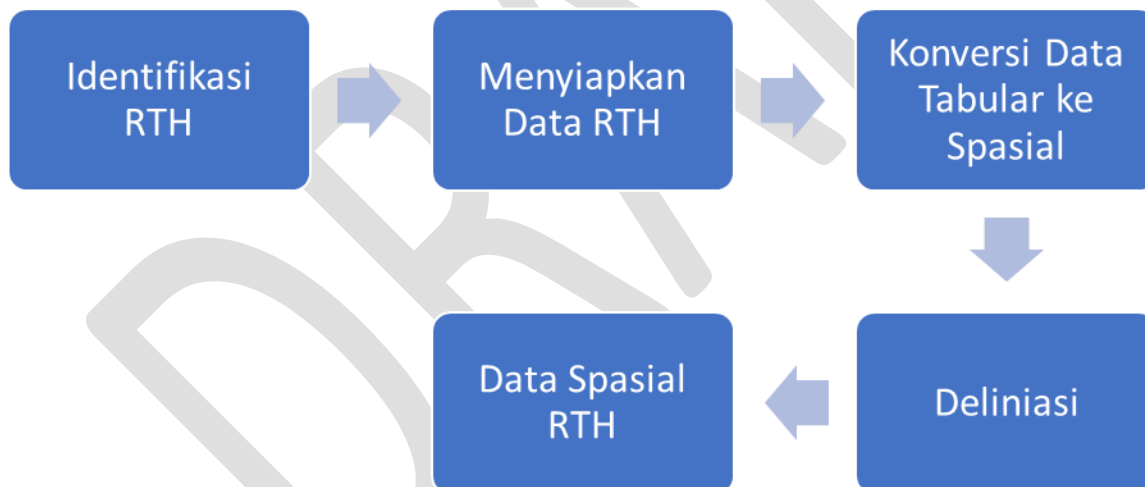
BAB III

DELINIASI RUANG TERBUKA HIJAU

Delineasi Ruang Terbuka Hijau ini, deliniasi merupakan penarikan garis batas pada peta untuk mendapatkan suatu informasi yang terdapat pada peta analog serta melalui peta dasar yang telah tergeoreferensi.

Deliniasi RTH dimaksudkan untuk menyediakan data RTH secara tabular dan spasial yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan tata ruang dan wilayah dalam memastikan proporsi RTH dan menjadi bahan evaluasi dalam penyediaan RTH dalam rangka pengelolaan tutupan lahan yang bermura pada peningkatan nilai IKTL.

Secara umum, tahapan deliniasi ruang terbuka hijau sebagai berikut:



1. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam proses delineasi ini antara lain berupa:

1. Satu unit Komputer/Laptop
2. Software Google Earth Pro

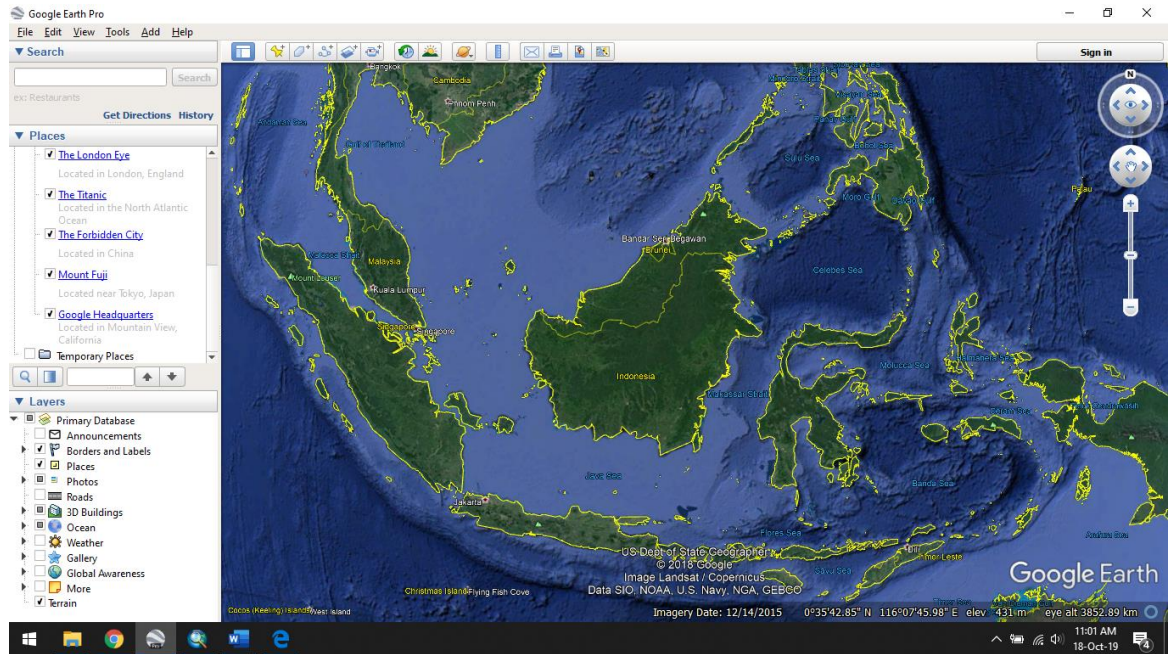
3. Data shapefile Grid per 5 Km sebagai batasan delineasi
4. Data shapefile batas administrasi kabupaten
5. Data pendukung lainnya :
 - a. SK Penetapan RTH yang didapat dari Bupati atau Walikota daerah setempat
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
 - c. Data Lokasi RTH pusat atau daerah
 - d. Data Penanaman Program CSR

2. ~~Pengumpulan Alat dan Bahan~~

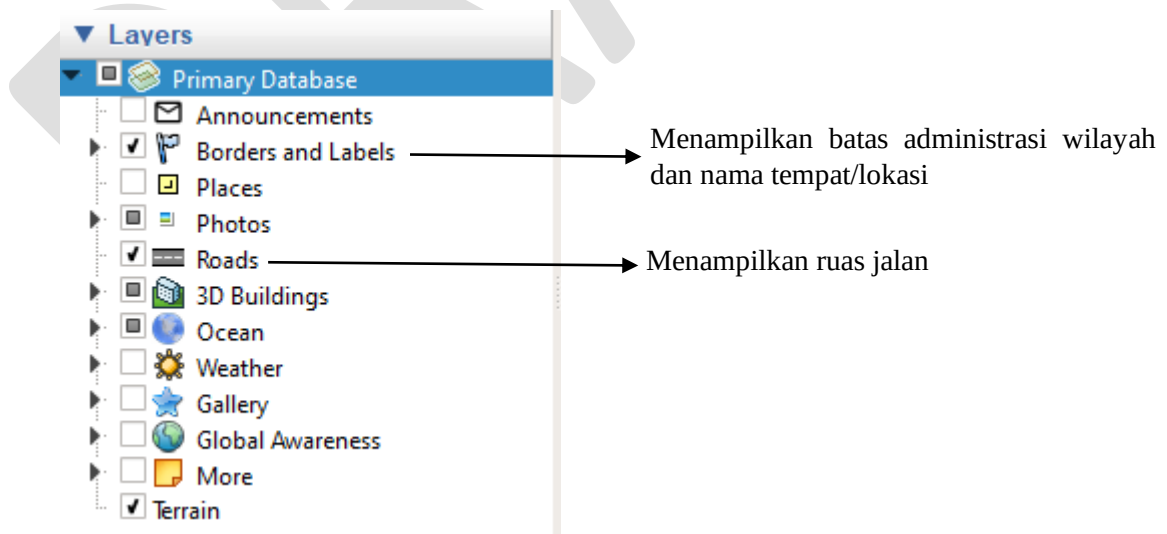
~~Alat dan bahan yang digunakan seperti yang telah dijabarkan di atas, dikhususkan pada bahan pendukung untuk mempermudah delineasi pengklasifikasian dari delineasi RTH.~~

3. Pengolahan Data

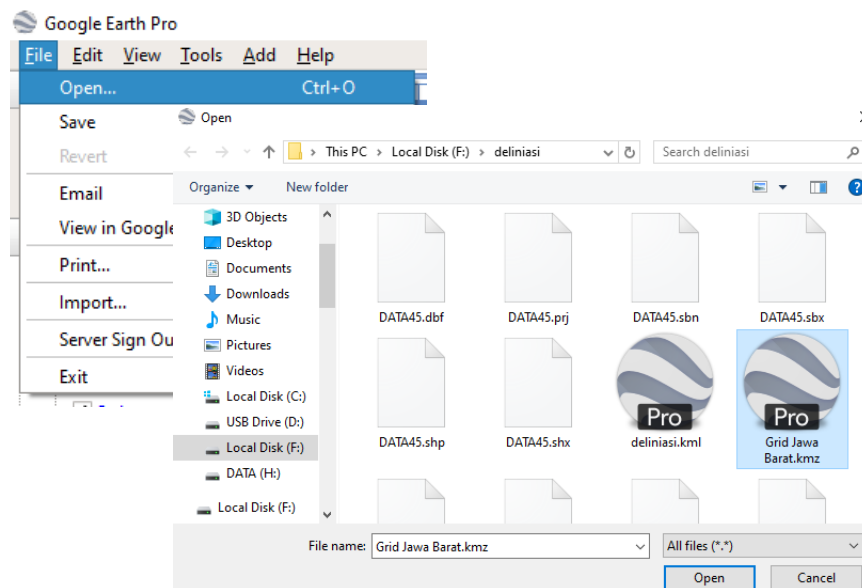
1. Buka software Google Earth yang telah terinstal di komputer/laptop



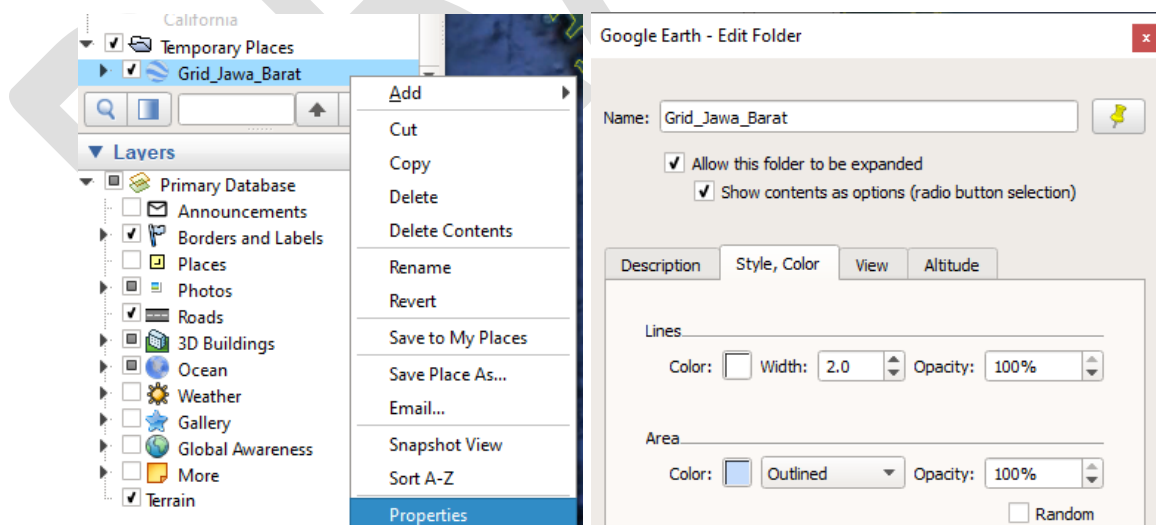
2. Ceklist beberapa atribut yang terdapat di toolbar Layer pada Google Earth untuk memberikan beberapa informasi tambahan.



3. Masukkan data Grid_Jawa_barat (.kml/kmz/shp) sesuai dengan lokasi per Provinsinya. Klik File > pilih Open > Pilih Grid_Jawa_Barat (Sesuai dengan lokasi Grid yang diinginkan)



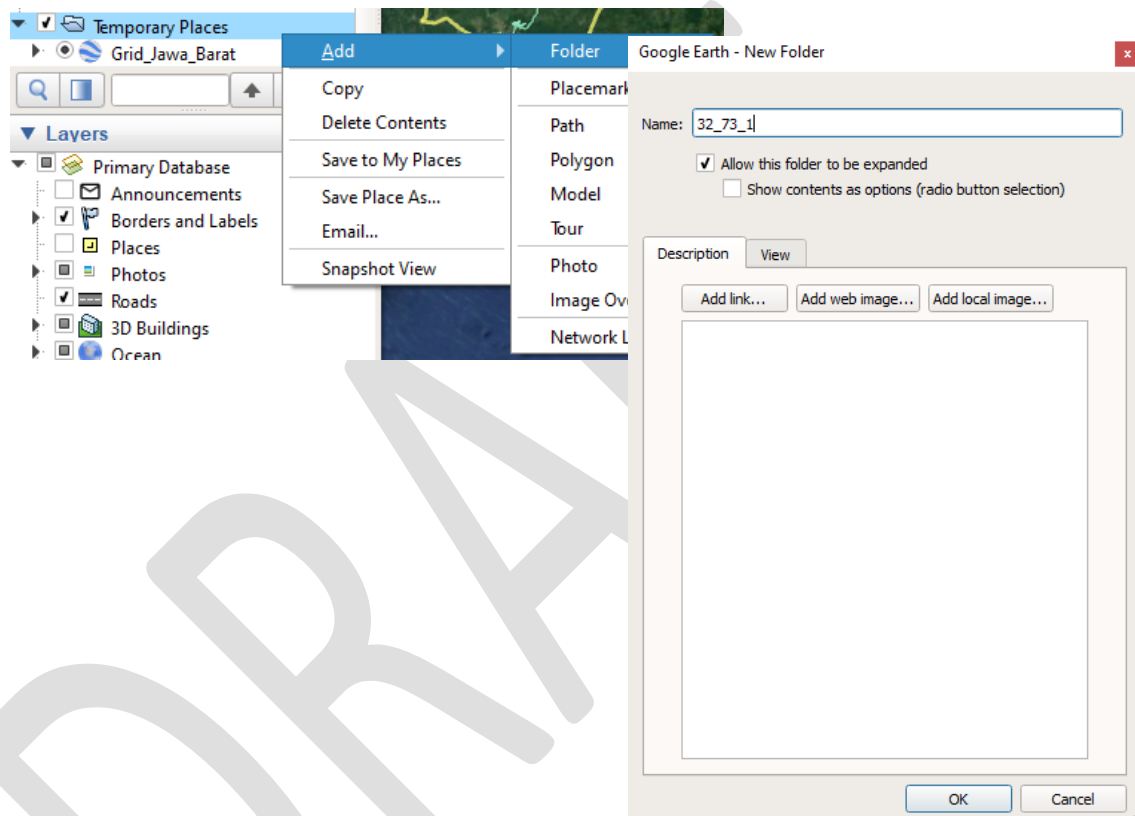
4. Membuat data Grid menjadi transparan agar mudah dalam pendeliniasian dengan cara: Klik kanan pada Grid_Jawa_Barat > Pilih Properties > Style, Color > Atur Line dan Area sesuai dengan yang diinginkan > OK.



5. Pembuatan Folder bertujuan menyimpan beberapa hasil dari deliniasi yang dilakukan dan agar mempermudah dalam export datanya nanti.

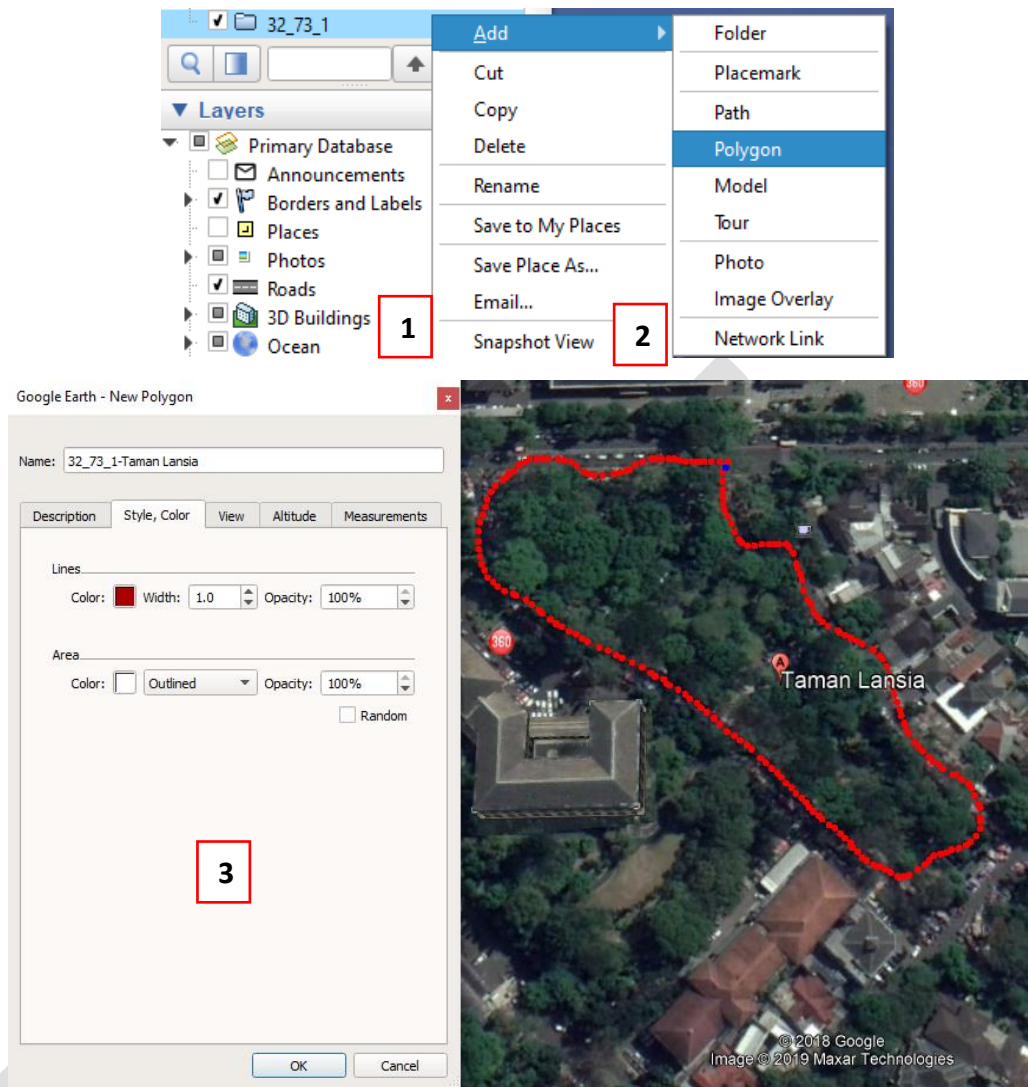
Klik kanan pada toolbar Places > Pilih Add > Folder > 32_73_1 (sesuai dengan Grid yang akan di deliniasi) > OK.

Keterangan: 32 merupakan Kode Profinsi dari Jawa Barat, 73 merupakan Kode Kota/Kecamatan dari Kota Bandung, 1 merupakan Nama Grid dari Digitasi Grid 1)



6. Setelah membuat Folder, maka kita bisa langsung mendeliniasi data dengan cara :

Klik kanan pada Folder 32_73_1 (Folder data yang sesuai kita buat) > Pilih Add > Polygon > 32_73_1-Taman Lansia (Buat nama sesuai dengan area yang akan di deliniasi) > Style, Color > Atur Line dan Area sesuai dengan yang kita inginkan untuk mempermudah penampakan kita > drag jendela dialog 3 kesamping untuk mempermudah deliniasi > mulai mendeliniasi > OK

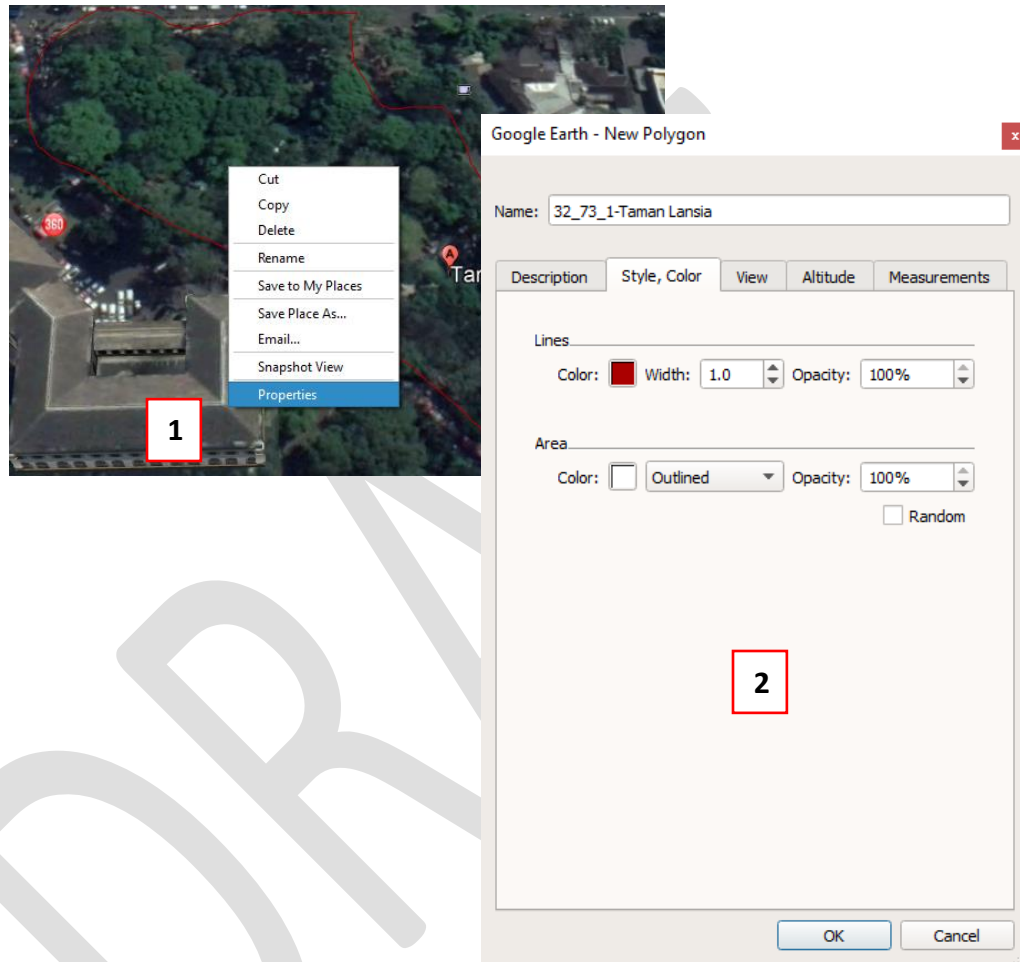


Keterangan: Penamaan Atribut

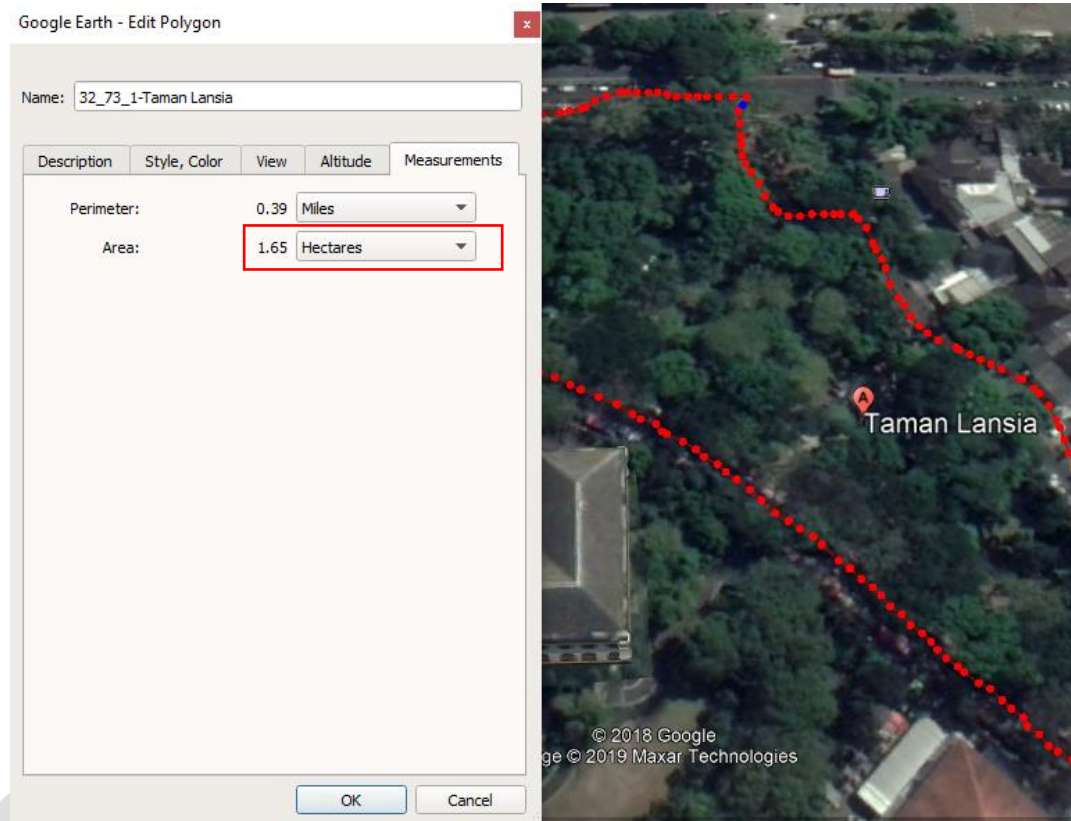
- RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (memiliki status penetapan).
Penamaan menggunakan Nama Folder - Nama RTH
Contoh: 32_73_1 - Taman Lansia
- RTH Publik yang belum ada penetapan.
Penamaan menggunakan Nama Folder - Jenis RTH Nomor
Contoh: 32_73_1 – Green Belt 01
- RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
Penamaan menggunakan Nama Folder - Jenis RTH Nomor / Nama RTH
Contoh: 32_73_1 – Taman Lingkungan Perum 01

32_73_1 – Taman PT. Pindad

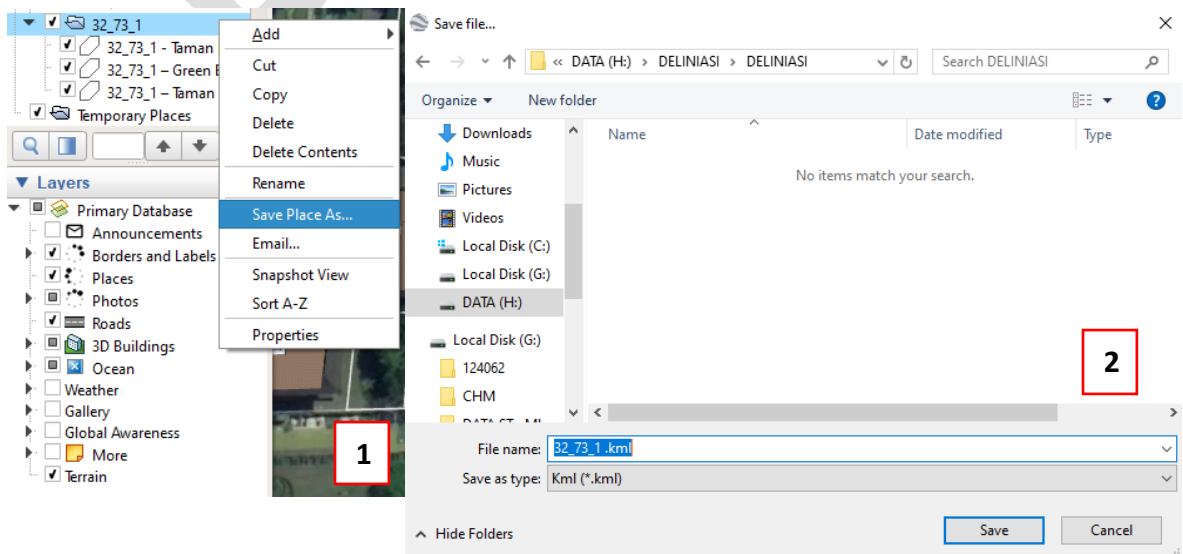
7. Jika terdapat kesalahan dalam mendeliniasi, kita bisa mengeditnya dengan cara :
Klik kanan pada data lokasi yang kita deliniasi > Pilih Properties > Muncul kotak dialog dan langsung bisa diedit.



8. Dalam pendeliniasian ini, terdapat batasan luasan wilayah yaitu minimumnya 0.5 Ha, untuk mengetahui luasan dari hasil deliniasi kita bisa dengan cara :
Klik kanan pada data lokasi yang kita deliniasi > pilih Properties > Muncul kotak dialog > Pilih Measurement.

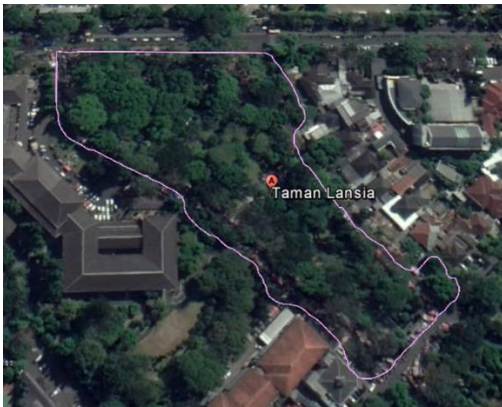


9. Hasil dari data yang telah di deliniasi dalam satu grid dapat di simpan dengan cara:
Klik kanan pada folder 32_73_1 (Folder sesuai dengan kode acuan) > Pilih Save Place As... (Gambar 1) > Simpan data pada folder/penyimpanan yang diinginkan > Simpan dengan nama yang sama seperti pada Folder yang di Google Earth Pro (Gambar 2) > Save.



4. Contoh Hasil Deliniasi

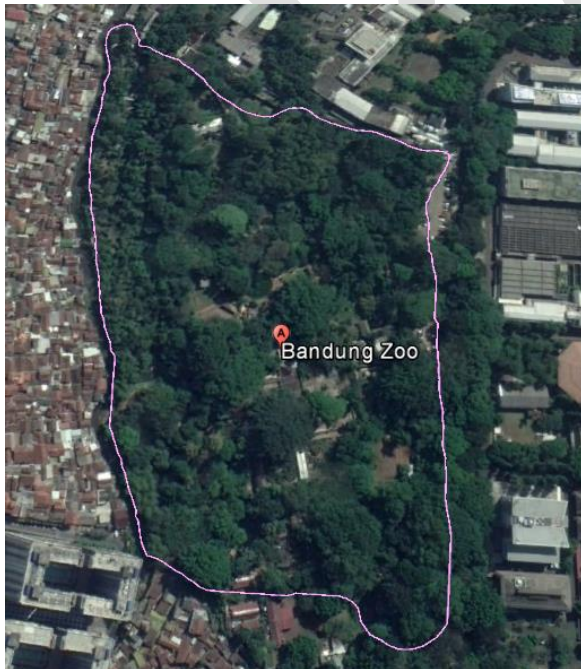
Taman Kota



Taman Rekreasi



Bandung Zoo



Kebun Binatang

Taman Hutan Raya Pancoran Mas



Taman Hutan Raya

Sempadan Jalan dan Median Jalan 	Sabuk Jalan 



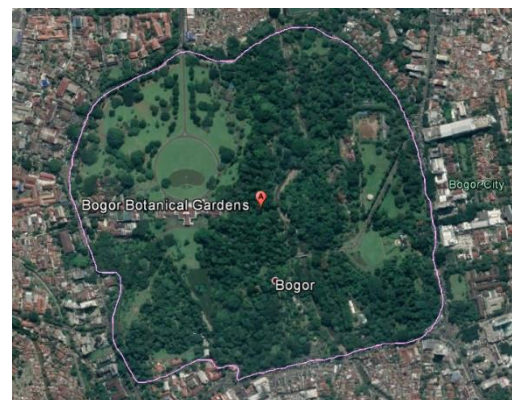
Taman Perkantoran



Taman Permukiman



Hutan Kota



Kebun Raya

Jalur SUTET



Daerah Penyangga



Sempadan Sungai



DRAFT

a. Ground Check

Ground check dari hasil delineasi ini dibutuhkan untuk menambahkan informasi dari klasifikasi RTH yang masih belum terdapat dalam data-data pendukung lainnya. *Ground check* dilakukan dengan metode *sampling*.

b. Link Tutorial Deliniasi RTH

Tata cara deliniasi RTH dapat dilihat pada link berikut : <https://youtu.be/tVBJwezJwJY>

BAB IV

PENUTUP

RTH sebagai salah satu jenis tutupan lahan yang dihitung dalam IKTL harus menggambarkan fungsi ekologis dari suatu lahan, oleh sebab ituSelain itu, mengingat Pemerintah provinsi/kabupaten/kota berkewajiban untuk menyediakan RTH sebesar paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota atau perkotaan maka kegiatan deliniasi RTH ini dapat membantu dalam evaluasi capaian penyediaan RTH serta peningkatan nilai IKTL.